













**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA**

Nomor Pos	3123/I2/OT.02.00/2023
Tgl. Pembuatan	Oktober 2022
Tgl. Revisi	11 September 2023
Tgl. Efektif	15 September 2023
Disahkan Oleh	Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra,  Drs. Imam Budi Utomo, M.Hum. NIP. 196605201991031004
Nama Pos	Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Bahasa

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, Pelindungan, serta Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kemahiran Berbahasa 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Widyabasa 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 388/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku 2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja 3. Memiliki pengetahuan tentang kosakata dan terminology
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. POS Pedoman Kebahasaan 2. POS Penyusunan Produk Leksikografi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Kerja Pusat 2. Program Kerja KKLP 3. Ketetapan Menteri 4. Komputer 5. Printer 6. Internet
Peringatan	Pencatatan Dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpanan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. 	Dicatat dalam berkas kearsipan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra secara elektronik dan/atau manual

PROSES PENYUSUNAN BAHAN KEBIJAKAN TEKNIS PENGEMBANGAN BAHASA

No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan		
		Analisis Kata dan Istilah	Widyabasa Ahli Pertama	Widyabasa Ahli Muda	Widyabasa Ahli Madya	Widyabasa Ahli Utama	Pemangku Kepentingan	Ketua Tim	Kepala Pusat	Kelengkapan	Waktu	Output			
1	Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan bahasa									Renstra, petunjuk teknis pengembangan produk, peta kegiatan pengembangan	35 jam	identifikasi kebutuhan pengembangan			
2	Menyusun bahan pengembangan bahasa									identifikasi kebutuhan pengembangan	35 jam	bahan pengembangan bahasa			
3	Menelaah bahan pengembangan bahasa									bahan pengembangan bahasa	35 jam	hasil telaah bahan pengembangan bahasa			
4	Memvalidasi bahan pengembangan bahasa									hasil telaah bahan pengembangan bahasa	70 jam	bahan pengembangan bahasa tervalidasi			
5	Menyusun draf kebijakan pengembangan bahasa teknis									bahan pengembangan bahasa tervalidasi	74 jam	draf kebijakan pengembangan bahasa teknis	draf kebijakan pengembangan terdiri dari sistem fonologi, morfologi, sintaksis, ortografi bahasa daerah, kebijakan terminologi dan metaleksikografi, sistem transliterasi		
6	memvalidasi draf kebijakan pengembangan bahasa teknis									draf kebijakan pengembangan bahasa teknis	1 jam	draf kebijakan pengembangan bahasa teknis tervalidasi			
7	Menguji draf kebijakan kepada pemangku kepentingan melalui laman resmi, lokakarya, rapat, DKT, dsb											draf kebijakan pengembangan bahasa teknis dan administratif tervalidasi	35 jam	draf kebijakan pengembangan bahasa teknis dan administratif teruji	

8	Memperbaiki kebijakan pengembangan bahasa teknis sesuai rekomendasi									draf kebijakan pengembangan bahasa teknis teruji	70 jam	Perbaikan kebijakan pengembangan bahasa teknis	
9	Menyetujui kebijakan pengembangan bahasa teknis sesuai rekomendasi						Tidak			Perbaikan kebijakan pengembangan bahasa teknis	5 jam	kebijakan pengembangan bahasa teknis tersetujui	
10	Menyosialisasikan kebijakan pengembangan bahasa teknis							Ya		kebijakan pengembangan bahasa teknis tersetujui	2 jam	kebijakan pengembangan bahasa teknis tersosialisasi	
11	kebijakan pengembangan bahasa teknis									kebijakan pengembangan bahasa teknis tersosialisasi	2 jam	kebijakan pengembangan bahasa teknis	